PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Jalan Majapahit No. 54 Mataram 83126
Telepon (0370) 633071 - Fax. (0370) 633961
E-Mail : *dislhk.ntbprov@ntbprov.go.id*

Mataram, 4 Januari 2021

Nomor : 522/ 02 /PH/DISLHK/2021
Lampiran : 1 (satu) Gabung
Perihal : Tindak Lanjut Kebijakan Moratorium HHK

Kepada
Yth. Kepala Balai KPH/Tahura
Se Provinsi NTB
Masing-masing
di-
Tempat.

Bismillairrahmaanirrahiim
Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Sehubungan dengan Instruksi Gubernur Nusa tenggara Barat Nomor: 188.4.5-75/Kum Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Moratorium Penebangan dan Peredaran Hasil Hutan Kayu di Wilayah Provinsi NTB, diminta kepada saudara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengamanan dan memperketat penjagaan di kawasan hutan dengan memblokir seluruh akses/jalur yang disinyalir digunakan oleh pelaku pembalakan/perambahan liar;
2. Memantau dan memastikan tidak ada kegiatan penebangan oleh pemegang izin/hak kelola dari kegiatan penggunaan maupun pemanfaatan hutan;
3. Tidak melakukan verifikasi maupun mengeluarkan rekomendasi untuk tegakan di luar kawasan hutan;
4. Bersama anggota Satgas P3H untuk terus memantau peredaran hasil hutan kayu di pelabuhan dan di simpul-simpul peredaran, serta mengambil tindakan sesuai ketentuan bilamana diperlukan;
5. Terus melakukan sosialisasi dengan pendekatan persuasif kepada masyarakat setempat;
6. Melakukan koordinasi secara aktif dengan pemerintah kabupaten dan pihak pemangku setempat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamannya diucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Ir. Madani Mukarom, B. Sc. F., M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630405 198903 1 019

Tembusan Kepada Yth:
1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram *sebagai laporan.*

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

INSTRUKSI GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 188.4.5-75/KUM TAHUN 2020

TENTANG

MORATORIUM PENEBANGAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN KAYU DI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi kawasan hutan yang perlu dipelihara, dikelola dan dijaga kelestariannya secara profesional dan berkelanjutan sehingga bisa bermanfaat secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Melihat situasi dan kondisi saat ini serta berdasarkan kajian dan pemantauan di lapangan, tindak perusakan hutan semakin menghawatirkan. Perladangan liar, kebakaran hutan serta tindak perusakan hutan akibat pembalakan liar, menyebabkan ekosistem kawasan hutan dan sumber daya yang ada di dalamnya mengalami kerusakan yang cukup parah, sehingga patut dikatakan kondisinya berada pada taraf **Darurat *Illegal Logging.***

Untuk itu perlu mengambil langkah segera guna mengatasi kondisi tersebut dengan menertibkan peredaran hasil hutan kayu, dan memutus mata rantai peredaran kayu illegal antar pulau, serta memberikan jeda bagi pemulihan kerusakan ekosistem hutan dan sumber daya yang ada di dalamnya melalui upaya terintegrasi dari hulu sampai ke hilir, dengan ini menginstruksikan:

Kepada

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB.
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB;
3. Kepala Penyelenggara Pelabuhan se-NTB;
4. Pimpinan Institusi Unsur Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Satgas P3H) NTB.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTB;
6. Bupati/Walikota se-Nusa Tenggara Barat.

Untuk

KESATU : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, harus :

a. menghentikan sementara seluruh kegiatan penebangan oleh pemegang izin pemanfaatan hasil hutan kayu baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan;

b. menghentikan sementara seluruh kegiatan penebangan, perladangan dan pembukaan lahan oleh masyarakat di luar kawasan hutan;

c. menghentikan sementara pemberian izin baru pemanfaatan hasil hutan kayu di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan;

d. meningkatkan operasi pengamanan di kawasan hutan melalui kegiatan patrol dan penjagaan secara ketat terutama di titik-titik rawan;

e. mengoordinasikan penyelenggaraan penghentian sementara penebangan dan peredaran hasil hutan kayu;

f. melaporkan hasil pelaksanaan Moratorium kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan meliputi:

1. Pengangkutan kayu keluar melalui Pelabuhan;
2. Jumlah kasus penebangan kayu;
3. Jumlah kasus peredaran kayu;
4. Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana kehutanan.

KEDUA : Kepala Dinas Perhubungan serta Kepala Penyelenggara Pelabuhan, menghentikan untuk sementara seluruh kegiatan pengangkutan kayu keluar dari pelabuhan di wilayah Provinsi NTB selama jangka waktu yang telah ditentukan.

KETIGA : Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Kepala Penyelenggara pelabuhan setempat untuk melaksanakan ketentuan operasional di lapangan sebagai berikut:

a. penghentian sementara pengangkutan kayu dari pelabuhan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa serta di pulau sekitarnya dilaksanakan oleh Satgas P3H bersama Penyelenggara pelabuhan setempat;

b. pengangkutan hasil hutan kayu yang telah memiliki dokumen sah dan merupakan hasil produksi/hasil penebangan sebelum berlakunya instruksi ini dapat diedarkan di pulau asal kayu tersebut;

c. pengangkutan kayu dengan dokumen angkut yang tidak memenuhi persyaratat, harus diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pengawasan dan pemantauan dilaksanakan secara intensif di Pelabuhan dan di simpul-simpul peredaran serta lokasi yang dipandang strategis.

KEEMPAT : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTB, mengalokasikan anggaran untuk kegiatan operasional dan penyediaan sarana prasarana guna mendukung Moratorium Penebangan dan Peredaran Hasil Hutan Kayu melalui APBD Provinsi NTB pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Bupati/Walikota Se-Nusa Tenggara Barat serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar mengidentifikasi dan memetakan areal-areal serta peladangan liar dan/atau pembukaan lahan secara sporadis, mengingat areal tersebut merupakan daerah tangkapan air dan memiliki peranan penting untuk menyangga kawasan di sekitarnya.

KEENAM : Dengan diterbitkan Instruksi Gubernur ini maka Surat Edaran Gubernur Nomor 520/980/PHKSDAE-DISLHK/2020 tentang Peredaran Hasil Hutan Kayu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Instruksi Moratorium Penebangan dan Peredaran Hasil Hutan Kayu di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KETUJUH : Instruksi ini berlaku selama jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Gubernur ini dengan penuh tanggung jawab.

Billahi Taufik wal Hidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 18 Desember 2020
Gubernur Nusa Tenggara Barat

Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia di Jakarta;
5. Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta;
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta;
7. Panglima KODAM IX/ Udayana di Denpasar;
8. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
9. Sekretaris Daerah Provinsi NTB di Mataram.